



BUPATI KARO

Kabanjahe, **30** April 2021

Kepada Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
2. Para Staf Ahli Bupati Karo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : **27** TAHUN 2021

TENTANG

TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Dengan mempertimbangkan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan untuk memutus mata rantai penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
3. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
4. Keputusan Bupati Karo Nomor 360/077/BPBD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karo Nomor 361/381/BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Karo; dan
5. Instruksi Bupati Karo Nomor 087/552/BPBD/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Karo;

perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo selama masa Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo guna pencegahan dini dan meminimalisir penyebaran COVID-19 sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar berdomisili di Kabupaten Karo dan menginstruksikan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerjanya agar selama masa Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 dapat tinggal/berdomisili di tempat bertugas masing-masing;
2. Kepala Perangkat Daerah mengatur giliran/pembagian tugas terhadap seluruh ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas di kantor maupun yang bekerja dari rumah tinggalnya (*work from home*), dengan ketentuan :
 - a. pembagian ASN yang melaksanakan tugas di kantor maupun yang bekerja dari rumah masing-masing 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah ASN pada perangkat daerah atau unit kerja untuk setiap hari kerja;
 - b. pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap mempertimbangkan kekuatan jumlah personil dan jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik urusan, tugas pokok dan fungsi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara optimal;
 - c. bekerja dari rumah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
3. Bekerja dari rumah (*work from home*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :
 - a. ASN yang bekerja dari rumah wajib mengirimkan bukti kesiapan bekerja dalam bentuk *share location* sesuai jadwal sebagai berikut :
 - **Senin s.d. Kamis: Pukul 08:00 dan pukul 16:30 WIB**
 - **Jumat : Pukul 08:00 dan pukul 17:00 WIB**
 - b. jadwal *share location* sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berubah apabila terdapat peraturan dan/atau ketentuan yang mengatur tentang perubahan jam kerja, dimana dalam hal ini *share location* pada pagi hari maupun sore hari disesuaikan dengan jam kehadiran dan jam pulang kerja selama berlakunya perubahan jam kerja;
 - c. *share location* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikirim ke *Group WhatsApp* yang ada di unit kerja masing-masing untuk kemudian direkapitulasi oleh Kepala Sub Bagian yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah untuk dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo setiap minggunya;
 - d. tetap berada di rumah masing-masing (tidak ke luar rumah), kecuali untuk kebutuhan yang mendesak dan disetujui oleh atasan langsung;
 - e. laporan kegiatan ASN yang dilaksanakan di rumah disusun dengan mempedomani format Lampiran V Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang disampaikan kepada atasan langsung setiap bulannya untuk ditandatangani;
 - f. kepada ASN yang bekerja dari rumah tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. atas dasar perintah dari atasan secara berjenjang dan/atau kepentingan tugas yang mendesak sehingga mengharuskan ASN yang bekerja dari rumah untuk hadir di kantor, ASN tersebut wajib untuk melaksanakan perintah dan/atau menyelesaikan tugas dimaksud dengan bekerja di kantor;
 - h. ASN yang terbukti ke luar rumah dikarenakan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan tidak disetujui oleh atasan langsung dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. **Diprioritaskan untuk bekerja dari rumah** bagi :
 - a. ASN yang berumur di atas 55 Tahun, **kecuali Kepala Perangkat Daerah**;
 - b. ASN yang memiliki kerentanan kesehatan tertentu, khususnya kerentanan kesehatan sistem pernafasan; dan
 - c. ASN yang dalam kondisi hamil/sedang menyusui/mempunyai balita;

5. ASN yang diprioritaskan untuk bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
6. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan *sub-admin* masing-masing agar segera mengunggah (*upload*) SPT bagi ASN yang bekerja dari rumah ke aplikasi *e-Absensi* sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
7. Dalam melaksanakan tugas di kantor, Kepala Perangkat Daerah hadir setiap hari kerja beserta dengan sekurang-kurangnya :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Administrator;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas; dan
 - c. 2 (dua) orang Pelaksana;
8. Pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah setiap pagi maupun sore hari dalam rangka pencatatan dan pelaporan kehadiran agar memperhatikan ketentuan Pasal 24 huruf d dan huruf e Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
9. Dalam melaksanakan tugas di kantor, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo agar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, antara lain :
 - a. di sekitar pintu masuk dan pintu keluar pada perangkat daerah atau unit kerja agar disediakan *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan (*hand soap*) beserta wadah air bersih dan wadah/saluran air bekas cuci tangan;
 - b. senantiasa menggunakan masker;
 - c. memperhatikan jarak antarpegawai dan antara pegawai dengan pihak yang dilayani; dan
 - d. menggunakan *thermogun* untuk mengukur suhu tubuh ASN dan pihak yang dilayani;
10. Bagi ASN pada perangkat daerah dan unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dalam melaksanakan tugasnya serta menghimbau kepada pihak yang dilayani untuk :
 - a. mencuci tangan terlebih dahulu dengan *hand sanitizer* atau *hand soap* dan air bersih sebelum masuk ke area pelayanan;
 - b. memakai masker; dan
 - c. menjaga jarak dengan pegawai yang memberikan pelayanan maupun dengan sesama masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
11. Jam kerja bagi ASN yang melaksanakan tugas di kantor maupun yang bekerja dari rumah agar mempedomani ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
12. ASN yang melaksanakan tugas di kantor maupun yang bekerja dari rumah tetap diwajibkan untuk memenuhi target kinerja dan mencapai sasaran kerja sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Apel pagi dan apel sore maupun apel gabungan ditiadakan sampai dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan apel bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
14. Rapat atau pertemuan penting lainnya diprioritaskan untuk dilaksanakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *virtual meeting*;
15. ASN dapat melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan :
 - a. status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

- b. kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang dapat diunduh (*download*) melalui tautan (*link*) <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2020> dan <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-9-tahun-2020>; dan
 - c. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
16. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau ASN yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas hanya dalam rangka menghadiri kegiatan/pertemuan yang sifatnya penting setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menugaskan; dan
 - b. selama mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas, ASN senantiasa mengikuti protokol kesehatan secara ketat;
17. Dalam rangka melakukan aktivitas di luar rumah atau menghadiri kegiatan yang bersifat penting baik pada hari kerja maupun hari libur, setiap ASN agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak seorang dengan yang lain serta menghindari dan mencegah adanya kerumunan;
18. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Bupati Karo Nomor 052 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Bupati Karo Nomor 052 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
19. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
10. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Karo di Kabanjahe.